



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE  
NOMOR 16.A TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka dukungan percepatan penanganan Corona Virus Disease ( COVID-19) dan upaya nasional melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta untuk mengakomodir alokasi anggaran dilaksanakan oleh pihak ketiga dan menjadi kewajiban Pemerintah Kota Ternate, maka Peraturan Walikota Ternate Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 telah dilakukakan perubahan dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 15 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan inventarisasi dan evaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Ternate dengan DPRD Kota Ternate, maka beberapa ketentuan terkait belanja barang dan pendapatan transfer yang diatur dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 perlu disesuaikan atau diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Ternate (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Walikota Ternate Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2020 Nomor 430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 450);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2020 Nomor 430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 450), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp.804.264.968.000,- (Delapan Ratus Empat Milyar, Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta, Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Pendapatan transfer pusat ke daerah direncanakan sebesar Rp.797.264.968.000,- (Tujuh Ratus Sembilan puluh tujuh Milyar, Dua Ratus Enam puluh Empat Juta, Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- b. Pendapatan Transfer antar daerah direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah).

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.777.730.367.348,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar, Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta, Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu, Tiga ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), Yang terdiri dari atas:
- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.470.253.075.549,-( Empat Ratus Tujuh Puluh Milyar, Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta, Tujuh Puluh Lima Ribu, Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp. 305.419.368.306,-( Tiga Ratus Lima Milyar, Empat Ratus Sembilan Belas Juta, Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu, Tiga Ratus EnamRupiah).
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan PNS direncanakan sebesar Rp.88.052.992.000,- (Delapan Puluh Delapan Milyar, Lima puluh Dua Juta, sembilan Ratus Sembilan puluh Dua Ribu Rupiah).
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN direncanakan sebesar Rp.58.604.447.312,- (Lima Puluh Delapan Milyar, Enam Ratus Empat Juta, Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu, Tiga Ratus Dua Belas Rupiah).
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp.17.331.530.973,- (Tujuh Belas Milyar, Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta, Lima Ratus Tiga Puluh Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
  - e. Belanja Gaji Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah direncanakan sebesar Rp.155.768.158,-(Seratus Lima Puluh Lima Juta, Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu, Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
  - f. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp.688.968.800,- (Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta, Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu, Delapan Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.292.938.756.394,-(Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar, Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta, Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu, Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) yang terdiri dari:

- a. Belanja Barang direncanakan sebesar Rp.71.330.084.317,- (Tujuh Puluh Satu Milyar, Tiga Ratus Tiga Puluh Juta, Delapan Puluh Empat Ribu, Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah).
  - b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp. 140.447.019.588,- (Seratus Empat Puluh Milyar, Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta, Sembilan Belas Ribu, Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
  - c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp. 12.259.182.817,- (Dua Belas Milyar, Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta, Seratus Delapan Puluh Dua Ribu, Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah).
  - d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar 57.398.911.400,- (Lima Puluh Tujuh Milyar, Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta, Sembilan Ratus Sebelas Ribu, Empat Ratus Rupiah).
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp. 11.503.558.772,- (Sebelas Milyar, Lima Ratus Tiga Juta, Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu, Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp.0,- (nol Rupiah).
- (4). Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah)
  - (5). Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah)
  - (6). Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.551.534.905,- (Dua Belas Milyar, Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta, Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu, Sembilan Ratus Lima Rupiah) yang terdiri dari:
    - a. Hibah kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
    - b. Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, direncanakan sebesar Rp. 11.738.425.105,- (Sebelas Milyar, Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta, Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu, Seratus Lima Rupiah).
    - c. Hibah bantuan keuangan kepada partai politik, direncanakan sebesar Rp.813.109.800,- (Delapan Ratus Tiga Belas Juta, Seratus Sembilan Juta/Ribu?? Delapan Ratus Rupiah).
  - (7). Belanja Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 1.987.000.000,- (Satu Milyar, Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) yaitu diperuntukkan bagi bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 30 Agustus 2021

**WALIKOTA TERNATE,**



**M. TAUHID SOLEMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 31 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**



**JUSUF SUNYA**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2021 NOMOR 451.A

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM**



**TOTO SUNARTO, S.H**

**PENATA Tk.I**

**NIP: 19830627 2008 03 1 001**